



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 1107255203960002 Tempat/Lahir Nicah /12-03-1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Gampong Nicah, Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/Lahir Gampong Asan 30-06-1988 Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Gampong Asan Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor 426/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 14 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kabupaten Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/0058/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014);

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bengkong Batam Kepulauan Riau lebih kurang 3 tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Berenuen Kabupaten Pidie lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Alifa Natasya Binti Dedi Miswar tanggal lahir 10-11-2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, akan tetapi Penggugat tetap bersabar, kemudian tahun 2022 terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Tergugat mengeluarkan perkataan kasar buat Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
 - d. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat ;
 - e. Tergugat selalu mengancam Penggugat mengambil anak dari tangan Penggugat;
 - f. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan Pisau;
 - g. Tergugat suka bermain Judi Chip Domino;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya dan tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan Perdamaian oleh keluarga sebanyak 7 kali akan tetapi hanya rukun sebentar kemudian cekcok lagi;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak yang bernama Alifa Natasya Binti Dedi Miswar masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Alifa Natasya Binti Dedi Miswar berada dalam asuhan Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107255203960002, tanggal 25-02-2019 atas nama Maidayana (Penggugat), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/0058/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, tanggal 29 November 2012, atas nama Maidayana dan Dedi Miswar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-14062017-0035 tanggal 14 Juni 2017, atas nama Alifa Natasya lahir tanggal 10 November 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1107250704170001 tanggal 14 Juni 2017, atas nama Kepala Keluarga Dedi Miswar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

1. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekira 7 tahun yang lalu di Batam;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Batam, kemudian di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan usia kurang lebih 6 tahun/kelas 2 Sekolah Dasar;
 - Bahwa kurang lebih dalam 5 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi secara langsung melihatnya ada dua kali, sedangkan mendengarnya adalah sering;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam pertengkarannya Tergugat memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, mereka telah pula didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak menghasilkan mereka dapat rukun;
 - Bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, namun ketika Penggugat pergi bekerja maka anak tersebut tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Salon Kota Sigli, Penggugat pergi pagi jam 09.00 Wib dan pulang malam jam 20.00 Wib atau sekira 11 jam lamanya;
 - Bahwa mengenai anak tersebut tidak ada perselisihan tentang pengasuhannya antara Penggugat dengan Tergugat
2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Kampung Cina Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan Penggugat bekerja di Salon yang saksi kelola;
- Bahwa dari pemberitahuan Penggugat pada saksi, ianya dengan Tergugat menikah kurang lebih sudah 8 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan usia 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat cekcok mulut ketika Tergugat tiba di toko/salon saksi saat Tergugat mengantar dan menjemput Penggugat untuk dan dari bekerja;
- Bahwa dalam pertengkarannya Tergugat pernah juga mengancam bunuh Penggugat, dan saksi ada melihat pisau yang disembunyikan oleh Tergugat di bagasi sepeda motornya;
- Bahwa dalam masa 5 bulan terakhir, Tergugat tidak lagi mengantar dan menjemput Penggugat untuk pergi dan pulang kerja, dan saksilah saat ini yang menjemput dan mengantar Penggugat. Sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keadaannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan ketika Penggugat kerja, anaknya tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perselisihan mengenai pengasuhan anaknya tersebut.

3. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orang tua saksi di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam 5 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah ibu saksi, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari pemberitahuan Penggugat pada saksi, dalam pertengkarnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa mengenai anaknya nama Alifa Natasya umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat, saat Penggugat bekerja terutama setelah pulang sekolah anak tersebut dijaga oleh Ibu saksi, bahkan juga saksi turut melihatnya karena saksi sekeluarga masih tinggal di rumah Ibu saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon milik orang lain dengan jam kerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, namun Penggugat turun dari rumah jam 8 pagi sambil mengantar anaknya ke sekolah dan baru tiba di rumah jam 6 sore atau sekira 10 jam Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi menjemput anak tersebut pulang sekolah sekira jam 1 siang, membawa pulang ke rumah yang selanjutnya dijaga oleh Ibu saksi;
- Bahwa Ibu saksi dapat menjaga anak tersebut karena untuk Ibu saksi saat ini tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa tidak ada perselisihan pengasuhan terhadap anak tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat pernah menjemput anaknya tersebut di sekolah;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sahabat saksi;
- Bahwa saksi bersahabat dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu ketika saat itu sama-sama bekerja di Butik orang lain, namun saat ini saksi tidak lagi bekerja di Butik tersebut dan Penggugatpun sudah pindah kerja ke Salon Kecantikan di Sigli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat di rumah tangganya, namun sekira 5 bulan yang lalu ketika saksi mengantarkan Penggugat bersama anaknya dengan sepeda motor ke rumah tempat tinggalnya di Gampong Nicah, tiba-tiba Tergugat mengambil anaknya tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pengasuhan anak tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan menetapkan hadhanah pada Penggugat;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus kuasa yang sah untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Bengkong Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Alifa Natasya lahir tanggal 10 November 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat serta Alifa Natasya sebagai anak terdaftar dalam sebuah keluarga di Gampong Nicah Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 4 Penggugat adalah saksi-saksi yang terdiri dari keluarga dekat dan sahabat Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat dan didengar oleh saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 4 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 tercatat di KUA Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong Nicah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal setidaknya sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkarnya, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan nama Alifa Natasya tanggal lahir 10 November 2015 (umur 8 tahun);
 - Bahwa anak yang bernama Alifa Natasya sejak awal tinggal bersama/diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah (Tergugat tidak pulang ke kediaman bersamanya tersebut), anak Alifa Natasya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang bekerja di Salon Kecantikan di Kota Sigli, turun dari rumah mulai jam 8 pagi sambil mengantar anaknya (Alifa Natasya) ke sekolah dan baru pulang/tiba di rumah kembali mulai jam 17.00 Wib. hingga jam 20.00.Wib.;
 - Bahwa dalam waktu (hingga kurang lebih 11 jam) tersebut Penggugat tidak berada di rumah, sedangkan anaknya yang pulang sekolah sekira jam 13.00 Wib dijemput oleh saudara Penggugat nama Aminah (saksi 3);
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya dijaga oleh Ibu Penggugat (Nurma/saksi 1) dibantu oleh saudara Penggugat (Aminah/saksi 3), dan setelah Penggugat pulang kerja baru kemudian anak tersebut bersama Penggugat. Hal seperti itu berlangsung secara rutin;
 - Bahwa tidak ditemukan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Pengasuhan terhadap anaknya nama Alifa Natasya;
- Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 gugatan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata Penggugat tidaklah sepenuhnya juga dapat menjaga/melihat anak nama Alifa Natasya tersebut, melainkan ketika ianya bekerja/pergi dari rumah mulai jam 08 Wib (pagi) baru pulang tiba di rumah hingga jam 20.00 Wib (malam), anak tersebut setelah pulang sekolah dijaga oleh Ibu dan saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut berlangsung secara rutin dan tidak terdapat adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pemeliharaan (hadhanah) tersebut;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap adanya keterangan yang menyatakan Tergugat pernah menjemput Alifa Natasya di sekolah, hal itu menurut majelis adalah tindakan sangat wajar Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, Tergugat berhak melihat, melepas rindu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Alifa Natasya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk gugatan hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (MAIDAYANA BINTI HUSAINI);
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk petirum 3 gugatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Dra. Adam Muis

Hakim Anggota

Sdeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggadaan dok.	Rp. 10.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 34.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 164.500,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/MS.Sgi